

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara resmi Otonomi Daerah berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 2001 sehingga daerah dituntut mencari berbagai alternatif sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran atau belanja daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah diperlukan adanya landasan hukum berupa Undang-Undang. Sebagai landasan hukum yang merupakan dasar hukum pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 Januari 2010.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan lebih bertanggungjawab, untuk menangani urusan pemerintah didasarkan pada tugas, wewenang, dan kewajiban senyatanya serta benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dan tujuan nasional. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dan daerah lainnya, dalam arti mampu membangun kerjasama yang baik antar daerah dan juga menjamin hubungan serasi dengan pemerintah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana

suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan yang menjadi unsur rumah tangganya. Dengan adanya era otonomi sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Bastian (2015) **“Otonomi daerah sendiri adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan”**¹. Dengan diberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pihak lain adalah sangat tepat karena dengan demikian sudah memiliki kekuatan hukum untuk meningkatkan kebijakan dalam pengelolaan daerahnya, meskipun pada dasarnya tetap dikordinir oleh pemerintah pusat. Dengan demikian apabila suatu daerah ingin mendapatkan hasil penerimaan yang maksimal untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerahnya maka dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan

¹ Indra Bastian, **Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa**, Erlangga, Jakarta, 2015, hal. 30

Daerah ini meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus sebagai peluang bisnis dalam perekonomian Indonesia. Menurut Mahmudi (2016) sumber-sumber penerimaan daerah adalah sebagai berikut :

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari :**
 - a. **Pajak daerah;**
 - b. **Retribusi daerah;**
 - c. **Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan**
 - d. **Lain-lain PAD yang sah.**
2. **Transfer Pemerintah Pusat :**
 - a. **Bagi Hasil Pajak;**
 - b. **Bagi Hasil Sumber Daya Alam;**
 - c. **Dana Alokasi Umum;**
 - d. **Dana Alokasi Khusus;**
 - e. **Dana Otonomi Khusus; dan**
 - f. **Dana Penyesuaian;**
3. **Transfer Pemerintah Provinsi :**
 - a. **Bagi Hasil Pajak;**
 - b. **Bagi Hasil Sumber Daya Alam; dan**
 - c. **Bagi Hasil Lainnya.**
4. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.²**

Upaya dalam peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat memberikan kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan, dengan begitu kepatuhan dibidang perpajakan juga semakin meningkat. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat dinilai berdasarkan persepsi konsumen dengan membandingkan harapan saat menerima layanan, dengan pengalaman sebenarnya atas layanan yang telah diterima.

² Mahmudi, **Manajemen Keuangan Daerah**, Erlangga, Jakarta, 2016, hal. 16

Pajak daerah adalah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah yang memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Menurut Mardiasmo (2013) **“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”**³. Hasil dari pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan untuk membiayai pembangunan daerah itu sendiri. Ketaatan membayar pajak serta pengelolaan pajak daerah yang dilakukan secara baik akan memajukan daerah itu sendiri baik dari segi sarana prasarana dan fasilitas umum lainnya serta mensejahterahkan masyarakat di daerah.

Salah satu pajak daerah yang dikelola Kota Medan adalah Pajak Parkir. Potensi penerimaan pajak parkir yang ada di Kota Medan sangat besar, hal ini dapat dilihat dari perkembangan pembangunan Kota Medan yang sangat pesat seperti bertambahnya jumlah mall, pusat perbelanjaan, hotel dan restoran yang memiliki fasilitas perparkiran. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat potensi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan pajak daerah di Kota Medan sebenarnya cukup tinggi. Dengan hal tersebut seharusnya pajak parkir juga memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Medan, yang menjadi permasalahannya adalah apakah pemungutan ataupun perolehan atas pajak parkir tersebut telah berjalan secara baik atau belum. Berikut

³ Mardiasmo, **Perpajakan Edisi Revisi**, Edisi XVII, Andi, 2013, hal.12

disajikan target dan realisasi Penerimaan pajak parkir pada Pemerintah Kota Medan.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir
Tahun 2013-2017

Tahun	Target Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Persentase
2013	Rp. 10.000.000.000	Rp. 7.450.138.974	74,50%
2014	Rp. 10.000.000.000	Rp. 8.306.835.014	83,07%
2015	Rp. 11.000.000.000	Rp. 12.411.895.289	112,84%
2016	Rp. 14.000.000.000	Rp. 16.866.401.417	120,48%
2017	Rp. 19.000.000.000	Rp. 19.387.844.722	102,04%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan pajak parkir cenderung meningkat setiap tahunnya, hanya saja realisasi penerimaan pajak parkir yang tidak tercapai terjadi pada tahun 2013 dan 2014. Selain itu semua terealisasi dan bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2013 target penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 10.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 7.450.138.974 dengan persentase 74,50% disini penerimaan pajak parkir tidak mencapai target dari yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2014 target sebesar Rp. 10.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 8.306.835.014 dengan persentase 83,07% disini tingkat penerimaan pajak parkir tidak mencapai target dari yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015 target penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 11.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 12.411.895.289 dengan persentase 112,84% disini penerimaan pajak parkir mencapai target dari yang telah ditetapkan. Pada tahun

2016 target penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 14.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 16.866.401.417 dengan persentase 120,48% disini penerimaan pajak parkir mencapai target dari yang telah ditetapkan dan bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 target penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 19.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 19.387.844.722 dengan persentase 102,04% disini terlihat bahwa penerimaan pajak parkir mencapai target bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dari data diatas kita juga dapat melihat bahwa tingkat penerimaan pajak parkir terendah terjadi pada tahun 2013 dan tingkat penerimaan pajak parkir tertinggi yaitu ditahun 2016.

Berikut disajikan data target dan realisasi mengenai pendapatan Pajak Daerah Kota Medan tahun 2013-2017.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun 2013-2017

Tahun	Target Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
2013	Rp. 1.189.992.279.770	RP. 881.346.719.012
2014	Rp. 1.167.399.279.770	Rp. 962.728.267.172
2015	Rp. 1.267.102.579.446	Rp. 996.029.237.073
2016	Rp. 1.331.127.546.952	Rp.1.125.638.762.947
2017	Rp. 1.387.127.546.952	Rp. 1.370.149.681.442

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Dari data diatas kita dapat melihat bahwa jumlah penerimaan pendapatan Pajak Daerah tidak pernah mencapai dari target yang telah ditetapkan. Dengan

peningkatan penerimaan pajak parkir seharusnya dapat memberikan peningkatan penerimaan bagi pendapatan Pajak Daerah.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menggambarkan seberapa jauh target yang dicapai. Menurut Ulum (2009), “ **Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan pencapaian tujuan atau sasaran yang harus dicapai.**”⁴ Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pemungutan pajak dengan tujuan target yang telah ditetapkan. Efektivitas penerimaan pajak parkir terhadap pajak daerah dikatakan efektif apabila realisasi minimal memenuhi target yang ditetapkan setiap tahunnya dan memenuhi kriteria keefektifan. Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya berasal dari penerimaan pajak daerah salah satunya dari sektor Pajak Parkir. Penerimaan Pajak Parkir yang efektif akan berimplikasi pada para pengambil keputusan dalam melakukan perencanaan sumber pembiayaan secara lebih baik, sehingga upaya percepatan pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

Kontribusi merupakan sejauh mana hasil atau jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak disuatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah tersebut. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak parkir memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Pajak Daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya Pajak Parkir) periode tertentu dengan penerimaan pajak

⁴ Ihyaul Ulum, **Audit Sektor Publik**, Edisi 1, Cetakan Ke-1 : Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 26

Daerah periode tertentu. Kontribusi digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan pajak daerah Kota Medan.

Adapun yang menjadi fenomena dalam Pajak Parkir tersebut yaitu banyaknya usaha yang mengelola tempat parkir seperti tempat perbelanjaan, hotel, mall dan restoran yang tidak memberitahukan dengan benar berapakah pendapatan yang mereka terima dari parkir tersebut, sehingga menyebabkan penerimaan terhadap Pajak Parkir tidak tercapai. Dapat dilihat penerimaan Pajak Parkir yang belum tercapai target yaitu pada tahun 2013 yang hanya terealisasi sebesar Rp. 7.450.138.974 dan pada tahun 2014 yang terealisasi hanya sebesar Rp. 8.306.835.014. Jika dilihat dari penerimaan pendapatan Pajak Daerah yang dimana target yang selalu ditingkatkan tetapi realisasinya tidak pernah tercapai sedangkan dari penerimaan pajak parkir selalu mengalami peningkatan yang tinggi.

Menurut penelitian Mosal (2013) yang berjudul “**Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado**”⁵, yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan (1). Efektivitas pajak parkir di Kota Manado pada tahun 2008, 2009 tidak mencapai target dengan persentase 89,56%, dan 87,47%. Pada tahun 2010, 2011, realisasi pajak parkir melebihi target dengan persentase 117,36%, 136,54%, dan kembali pada tahun 2012 tidak mencapai target dengan persentase 97,60%. Selama tahun 2008-2012 terjadi 2 (dua) kali realisasi yang melebihi target dan 3

⁵ Mourin M.Mosal, **Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado**, jurnal EMBA, Vol. 1 No. 4 Desember 2013, hal.38

(tiga) kali dibawah target. Rata-rata persentase 5 (lima) tahun terakhir adalah 105,71%, dan sesuai dengan kriteria yang digunakan maka persentase ini termasuk dalam kriteria sangat efektif. (2). Hasil analisis kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado tahun anggaran 2008-2012 dapat di simpulkan kontribusinya sangat kurang. Kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado pada tahun 2008 sebesar 1,23% dan pada tahun 2009 hanya memberi kontribusi sebesar 1,01% yang turun sekitar 0,22% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 0,60% sehingga pada tahun 2010 persentase kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 1,61% dan tahun 2011 terjadi pertumbuhan sebesar 0,17% sehingga tahun 2011 kontribusi pajak parkir di persentase sebesar 1,78% dan pada tahun 2012 sumbangan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado sebesar 1,32% dan angka ini turun dari tahun sebelumnya sebesar 0,46%. Sumbangan terbesar pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 1,78% dan yang terendah pada tahun 2009 yang hanya sebesar 1,01%. Dengan kontribusi rata-rata tiap tahun sebesar 1,39%, membuktikan bahwa kontribusi pajak parkir sangat kurang, dan perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar tahun-tahun berikutnya lebih baik lagi.

Berdasarkan latar belakang penelitian maka penelitian bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat penerimaan pajak parkir terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Medan dari tahun 2013-2017 yang kemudian mengambil judul **“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP**

PENDAPATAN PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan Pajak Parkir tahun 2013-2017 di Kota Medan.
2. Bagaimana kontribusi Pajak Parkir tahun 2013-2017 terhadap pendapatan Pajak Daerah Kota Medan.
3. Bagaimana efektifitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2013-2017 di Kota Medan.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan Pajak Parkir tahun 2013-2017 di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Parkir tahun 2013-2017 terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Medan.
3. Untuk mengetahui efektifitas penerimaan Pajak Parkir tahun 2013-2017 di Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Universitas, sebagai tambahan informasi dan referensi

perpustakaan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah Kota Medan, dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerjanya.

1.5. Batasan Masalah

Mengingat masalah yang tercakup pada penelitian ini sangat luas maka peneliti membatasi, agar penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih terarah maka perlu diadakan pembatasan masalah di fokuskan mengenai analisis pertumbuhan, kontribusi dan efektivitas Pajak Parkir terhadap Pendapatan Pajak Daerah pada pemerintah Kota Medan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak

Pajak pada mulanya menggambarkan suatu upeti (pemberian cuma-cuma), namun sifatnya dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada penguasa, namun bentuknya berupa padi, ternak atau hasil tanaman lainnya. Pemberian tersebut digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat. Namun dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan penguasa saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri.

Menurut Fitriandi, dkk (2014) “ **Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat**”.⁶ Pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari negara. Pungutan pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat (tidak hanya yang membayar pajak, tetapi juga kepada rakyat yang tidak membayar pajak).

⁶ Primandita Fitriandi, dkk, **Kompilasi Undang-Undang Perpajakan**, Edisi Terbaru, Selemba Empat, Jakarta, 2014, hal. 2

Menurut Soemitro dalam Agoes dan Trisnawati (2013) **“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”**.⁷ Pajak sebagai prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, yang maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Priantara (2013) **“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung.”**⁸ Pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama, yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan kepentingan bersama.

Menurut Adriani dalam Harjo (2013) **“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan**

⁷ Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, **Akuntansi Perpajakan**, Edisi ketiga, Salemba Empat, Jakarta, 2013, hal. 6

⁸ Diaz Priantara, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Revisi 2, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hal. 2

tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.⁹ Jadi pajak adalah pungutan berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang dimana pajak diperuntukkan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun pengelompokan pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya menurut Mardiasmo (2013) yaitu :

1. **Menurut golongannya :**
 - a. **Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.**
 - b. **Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.**
2. **Menurut sifatnya :**
 - a. **Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.**
 - b. **Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.**
3. **Menurut lembaga pemungutannya :**
 - a. **Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.**
 - b. **Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.**¹⁰

2.2. Fungsi Pajak

Dalam pembuatan peraturan pajak daerah, harus didasarkan pada pemungutan pajak secara umum yaitu demi meningkatkan kesejahteraan umum. Meningkatkan kesejahteraan umum tidak hanya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara saja, tetapi juga harus mempunyai sifat mengatur untuk

⁹ Dwikora Harjo, **Perpajakan Indonesia**, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013 hal. 4

¹⁰ Mardiasmo, **Op. Cit.**, hal. 5

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Menurut Priantara (2013) adapun fungsi pajak yaitu :

- a. **Fungsi budgeter (pendanaan), disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas Negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut juga fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul.**
- b. **Fungsi regulair (mengatur), disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah.¹¹**

2.3. Pajak Daerah

Pajak daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya. Menurut Darwin (2010) **“Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik”.**¹² Penerimaan pajak daerah ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan daerah. Seperti juga pajak pada umumnya pajak daerah juga mempunyai peranan ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur perekonomian daerah.

Menurut Siahaan (2016) **“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan**

¹¹ Diaz Priantara, *Op. Cit.*, hal. 4

¹² Darwin, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Edisi Pertama, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hal. 68

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”¹³. Dengan demikian pajak daerah itu wajib dan bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan memakmurkan rakyat demi keperluan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membangun rumah tangga daerahnya. Adapun yang termasuk jenis pajak daerah menurut Darwin (2010) yaitu :

1. **Pajak Provinsi terdiri atas :**
 - a. **Pajak kendaraan bermotor.**
 - b. **Bea balik nama kendaraan bermotor.**
 - c. **Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.**
 - d. **Pajak air permukaan**
 - e. **Pajak rokok**
2. **Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :**
 - a. **Pajak Hotel.**
 - b. **Pajak Restoran.**
 - c. **Pajak Hiburan.**
 - d. **Pajak Reklame.**
 - e. **Pajak Penerangan Jalan.**
 - f. **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.**
 - g. **Pajak Parkir.**
 - h. **Pajak Air Tanah.**
 - i. **Pajak Sarang Burung Walet.**
 - j. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan**
 - k. **Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.**¹⁴

2.4. **Pajak Parkir**

Salah satu pajak yang dikelola oleh daerah adalah pajak parkir. Menurut Mahmudi (2016) **“Pajak Parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar jalan (off street parking area) yang**

¹³ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, **Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**, Edisi Revisi, Cetakan ke-4: Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 9

¹⁴ Darwin, **Op. Cit.**, hal. 105

dikelola oleh orang pribadi maupun badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran”¹⁵. Pajak Parkir sebagai salah satu pendapatan pajak daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pajak daerah dalam membangun daerah yang lebih baik. Sedangkan Menurut Priantara (2013) **“Pajak Parkir merupakan Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran”.¹⁶ Jadi Pajak parkir adalah pajak daerah yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.**

2.4.1 Objek Pajak Parkir

Objek Pajak Parkir berkaitan dengan tempat yang digunakan untuk perparkiran yang ada diluar badan jalan. Menurut Siahaan (2016) **“Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang**

¹⁵ Mahmudi, **Op.Cit.**, hal. 68

¹⁶ Diaz Priantara, **Op.Cit.**, hal. 545

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”¹⁷.

Tidak semua penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dikenakan pajak parkir. Klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan pajak parkir menurut Siahaan (2016) adalah:

- a. Gedung parkir ;**
- b. Pelataran parkir ;**
- c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran;**
- d. Tempat penitipan kendaraan bermotor.¹⁸**

Sementara itu, pada pajak parkir tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian objek pajak parkir menurut Darwin (2010) yaitu:

- 1. Penyelenggaraan tempat parkir dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.**
- 2. Penyelenggaran tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri.**
- 3. Penyelenggaraan tempat parkir dilakukan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.**
- 4. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah setempat.¹⁹**

2.4.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Parkir

Subjek pajak parkir berkaitan dengan orang atau badan yang melakukan parkir kendaraan. Menurut Siahaan (2016) **“Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, sedangkan yang**

¹⁷ Marihot Pahala Siahaan, **Op.Cit.**, hal. 472

¹⁸ **Loc.Cit**

¹⁹ Darwin, **Op. Cit.**, hal. 128

menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir”.²⁰ Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan pungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang. Konsumen yang menggunakan pajak parkir merupakan subjek pajak yang membayar pajak sedangkan pengusaha yang menyediakan lahan parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.

2.4.3 Tarif Pajak Parkir

Tarif pajak parkir pada dasarnya yang diberlakukan di masing-masing daerah hampir sama. Pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh persen (30%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing- masing daerah kabupaten atau kota.

Dengan demikian, setiap daerah kota atau kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh persen (30%). Kota Medan menetapkan tarif pajak parkir sebesar 20%.

²⁰ Marihot Pahala Siahaan, **Op.Cit.**, hal.473

2.5. Analisis Pertumbuhan

Analisis Pertumbuhan berguna untuk mengetahui apakah pajak parkir dalam tahun tertentu atau selama beberapa tahun, penerimaan pajak parkir mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif.

Menurut Manurung dan Sihombing (2018) **“Analisis Pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif ”**.²¹ Pertumbuhan pendapatan yang positif dan negatif yang diberikan sering terjadi karena peningkatan atau penurunan kinerja pendapatan yang harus diketahui penyebabnya. Adapun rumus untuk menghitung pertumbuhan pajak parkir adalah :

$$Gx = \frac{Xt - Xt_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%^{22}$$

Sumber: Prasetyo, 2008

Dimana:

Gx : Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir pertahun.

Xt : Realisasi Penerimaan Pajak Parkir tahun tertentu.

X_(t-1) : Realisasi Penerimaan Pajak Parkir pada tahun sebelumnya.

²¹ Amran Manurung dan Halomoan Sihombing, **Analisis Laporan Keuangan**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2018, hal.220

²² Heru Prasetyo, **Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah**, Skripsi Strata Satu Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2008, hal. 24

2.6. Analisis Kontribusi

Menurut Handoko (2013) “ Analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah”²³ Analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak parkir terhadap total Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Medan dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari 2013-2017, yang presentasenya dihitung dari realisasi Pajak Parkir dibandingkan dengan total realisasi pendapatan Pajak daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam rumus dibawah ini.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100\% \text{ } ^{24}$$

Sumber: Mosal, 2013

Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri

²³ Sri Handoko, **Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak**, Jurnal Ilmiah Program Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2013, hal. 2

²⁴ Mourin M. Mosal, **Op. Cit.**, hal. 37

2.7. Analisis Efektivitas

Menurut Puspitasari dan Rohman (2014) “ **Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan**”²⁵

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menggambarkan seberapa jauh target yang dicapai, yang mana target tersebut sudah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah dikatakan efektif apabila realisasi minimal memenuhi target yang ditetapkan setiap tahunnya dan memenuhi kriteria keefektifan. Dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, salah satu sumber pendapatan daerah diantaranya berasal dari penerimaan pajak daerah salah satunya dari sektor Pajak Parkir. Maka tingkat efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\% \text{ } ^{26}$$

Sumber : Manurung dan Sihombing, 2018

Berdasarkan pengertian diatas efektivitas Pendapatan Pajak Daerah, maka yang dimaksud dengan efektivitas pajak parkir yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak parkir yang direncanakan dibandingkan dengan target pajak yang ditetapkan. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak parkir dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

²⁵ Elfayang Rizky Ayu Puspitasari dan Abdul Rohman, **Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013**, Jurnal Akuntansi Volume 3, Nomor 4, Semarang, 2014, hal. 3

²⁶ Amran Manurung dan Halomoan Sihombing, **Op. Cit.**, hal. 226

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pemungutan Pajak Parkir}}{\text{Target Pajak Parkir}} \times 100\%^{27}$$

Sumber : Mosal, 2013

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi rasio efektifitas berarti menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin baik. Adapun kriteria penerimaan pajak parkir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: H. Dasril Manajemen Keuangan Daerah 2005


2.8. Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan landasan teoritis yang diperoleh dari kajian teori yang dijadikan rujukan penelitian, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut: penerimaan pajak parkir dapat membantu dalam pengukuran efektifitas pajak parkir suatu daerah, seberapa besar peningkatannya tercapai untuk memenuhi tingkat pendapatan Pajak daerah, dengan penerimaan pajak parkir tersebut dapat juga untuk mengukur potensi penerimaan pajak parkir apakah sudah menunjukkan tingkat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan

²⁷ Mourin M. Mosal, **Op. Cit.**, hal. 37

digunakan untuk mengukur kontribusi penerimaan pajak parkir, serta dalam meningkatkan pendapatan Pajak daerah suatu daerah dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan dalam suatu skema kerangka pada gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang atau badan yang berhubungan dengan objek penelitian atau mereka yang memberikan informasi tentang objek penelitian. Sehubungan dengan hal itu maka subjek dalam penelitian ini yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

Objek Penelitian adalah sesuatu yang menjadi pokok penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Data Pajak Parkir dan Data Pendapatan Pajak Daerah.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, maka digunakan beberapa teknik analisis data yaitu analisis data kuantitatif dan teknik analisis data deskriptif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menguji dan menilai setiap data dengan menggunakan rumusan-rumusan dan perhitungan secara sistematis sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Kuncoro (2009) **“Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam satuan skala numeric (angka) yaitu terbagi atas data interval dan**

data rasio”.²⁸ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Purba dan Simanjuntak (2011) **“Data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga”**²⁹. Adapun data yang diperoleh melalui laporan/catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti yakni dari segala kegiatan yang berkaitan dengan Pendapatan Pajak Daerah yaitu:

1. Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan.
2. Data Pendapatan Pajak Daerah Pemerintahan Kota Medan untuk tahun 2013-2017.
3. Data realisasi penerimaan Pajak Parkir Pemerintah Kota Medan tahun 2013-2017.
4. Data target penerimaan Pajak Parkir Pemerintah Kota Medan tahun 2013-2017.

Menurut Purba dan simanjuntak (2011) **“Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara objektif ”.**³⁰ Metode analisis deskriptif dimaksudkan untuk menjelaskan karakteristik fenomena atau masalah penelitian, sebagai dasar pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah. Metode ini dilakukan dengan :

²⁸ Mudrajad Kuncoro, **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, In Media, Jakarta, 2009, hal. 145

²⁹ Elvis F Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal. 107

³⁰ **Ibid.**, hal. 19

1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan.
2. Mengklasifikasikan data-data yang digunakan dalam Pendapatan Pajak Daerah .
3. Menganalisis variabel-variabel penelitian yaitu rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio kontribusi.
4. Menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang terjadi.

Menurut Nazir (2014) **“Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, apapun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”**.³¹

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Kuncoro (2009) **“Proses pemantauan mencakup studi-studi pengamatan, dimana penelitian memeriksa kegiatan suatu subjek atau sifat suatu bahan tanpa berusaha untuk mendapatkan tanggapan dari siapapun”**.³² Dengan pengumpulan data yang dilakukan akan diperoleh data yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

³¹ Moh. Nazir, Ph.D, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hal. 43

³² Mudrajad Kuncoro, **Op .Cit.**, hal. 85

1. Metode Dokumentasi

Menurut Nazir (2014) “ **Dokumentasi yaitu laporan dari kejadian-kejadian yang berisi pandangan serta pemikiran-pemikiran manusia dimasa yang lalu**”.³³ Pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku catatan dan arsip pemerintah daerah yang dibuat pada masa lalu dan berkaitan dengan masalah yang ditelaah. Dokumen yang dikumpulkan adalah seperti Realisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Kota Medan pada tahun 2013-2017.

2. Metode Wawancara

Menurut Sijabat (2014) “ **Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian** ”. ³⁴ Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui mengapa pajak parkir kota medan pada tahun 2013 dan tahun 2014 tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

³³ Moh. Nazir, **Op. Cit.**, hal. 38

³⁴ Jadongan sijabat, **Metode Penelitian Akuntansi**, Universitas HKBP Nommensen, Medan 2014, hal. 88

3.4. Metode Analisis Data

Menurut Sijabat (2014) “ Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian”³⁵ . Analisis data dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian data dengan teknik analisis yang ada. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data penerimaan pajak parkir, dan analisis yang digunakan adalah analisis pertumbuhan pajak parkir, analisis efektifitas pajak parkir, dan analisis kontribusi. Data hasil penelitian tersebut akan dianalisis menggunakan alat analisis yang terdiri dari:

1. Analisis Pertumbuhan

Menurut Purty dan Abdullah (2011), “ Analisis tingkat pertumbuhan berguna untuk mengukur tingkat pertumbuhan dari pajak daerah.”³⁶ Tingkat pertumbuhan yang dihasilkan dari pajak parkir akan menggambarkan tingkat pertumbuhan yang positif atau negatif. Untuk menghitung pertumbuhan dari penerimaan pajak parkir digunakan rumusan sebagai berikut:

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%^{37}$$

Sumber : Prasetyo, 2008

Dimana:

Gx : Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir pertahun.

X_t : Realisasi Penerimaan Pajak Parkir tahun tertentu.

³⁵ Ibid. hal. 20

³⁶ Nurrahmah Putry dan Abdullah, **Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Bengkulu**, Jurnal Akuntansi, Volume 1, Nomor 3, Bengkulu, 2011, hal.273

³⁷ Heru Prasetyo, **Op. Cit.**, hal. 24

X : Realisasi Penerimaan Pajak Parkir tahun sebelumnya.

2. Analisis Efektivitas

Menurut Putry dan Abdullah (2011), “ **Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD maupun komponen-komponen PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah**”³⁸. Efektivitas pajak parkir akan dikatakan efektif apabila pajak parkir minimal mencapai dari target yang telah ditetapkan. Analisis yang digunakan untuk mengetahui efektifitas dari penerimaan pajak parkir di Kota Medan dari tahun 2013-2017, dengan menggunakan langkah-langkah:

- 1) Mengambil data realisasi pajak Parkir dari tahun 2013-2017.
- 2) Mengambil data target penerimaan pajak Parkir dari tahun 2013-2017.
- 3) Memasukkan data tersebut kedalam rumus:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pemungutan Pajak Parkir}}{\text{Target Pajak Parkir}} \times 100\%^{39}$$

Sumber : Mosal, 2013

- 4) Memasukan hasil perhitungan efektifitas penerimaan pajak Parkir kedalam tabel:

³⁸ Nurrahmah Putry dan Abdullah, **Op.Cit.**, hal.272

³⁹ Mousal M. Morin, **Op.Cit.**, hal. 37

Tabel 3.1 Efektifitas Penerimaan Pajak Parkir di Kota Medan

Tahun	Realisasi Pajak Parkir	Target Pajak Parkir	Tingkat Efektivitas (%)
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			

Kemampuan memperoleh penerimaan pajak parkir dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%.

3. Analisis Kontribusi

Menurut Saras dan Artini (2017), “ Kontribusi pajak daerah yaitu merupakan peran dari pajak daerah dalam peningkatan PAD”⁴⁰. Dalam hal ini akan dilihat bagaimana kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Pajak Daerah di Kota Medan dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, dengan menggunakan langkah-langkah:

- 1) Mengambil data realisasi penerimaan pajak parkir dari tahun 2013-2017.
- 2) Mengambil data realisasi penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2013-2017.
- 3) Memasukan kedua data tersebut kedalam rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%^{41}$$

Sumber : Mosal, 2013

⁴⁰ Tyasani Sarah dan Luh Gede Sri Artini, **Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bandung Bali**, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 6, No. 5, Bali, 2017, hal. 2381

⁴¹ Loc. Cit

- 4) Memasukan hasil perhitungan Kontribusi kedalam tabel:

Tabel 3.2 Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	Kontribusi (%)
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			

Jika penerimaan pajak parkir selalu meningkat tiap tahunnya berarti mampu memberikan kontribusi yang tinggi kepada Pendapatan Pajak Daerah. Tetapi jika pertumbuhan pajak parkir menurun maka kontribusi yang diberikan kepada Pendapatan Pajak Daerah juga mengalami penurunan.